

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum yang mana di dalam negara hukum selalu ada pengakuan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia. Sesuai yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI) dijelaskan dengan tegas bahwa Negara Indonesia menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dan menjamin segala Warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hak dan pemerintahan, serta wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu tidak ada kecualinya. Pasal 28 I ayat (4) UUD NRI 1945 menjelaskan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM adalah tanggung jawab Negara, terutama pemerintah. Negara berperan penting dalam perwujudan pemenuhan Hak Asasi Manusia bagi Warga Negara-nya.

Sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi nilai peradaban berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945, bangsa Indonesia senantiasa menempatkan penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia dalam segala aspek berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Hal ini didasari oleh pemahaman bahwa HAM merupakan hak dasar yang secara

kodrat melekat pada diri setiap manusia termasuk penyandang disabilitas.¹

Negara Republik Indonesia sebagai lembaga kekuasaan tertinggi mempunyai kewajiban untuk melindungi HAM warganya melalui sarana hukum yang terintegrasikan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM (selanjutnya disingkat UU No. 39 tahun 1999), Hal ini berangkat dari suatu kenyataan bahwa setiap manusia terlahir dengan membawa sesuatu yang hakiki dan universal serta melekat sejak dilahirkannya dimuka bumi sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yaitu hak yang harus dijunjung tinggi, dihormati serta dijaga agar tidak merusak apa yang telah diamanatkan.

Peranan HAM dalam pemerintahan sebenarnya mempunyai pengaruh yang besar terhadap berlangsungnya kegiatan yang dilakukan oleh aperatur pemerintah dalam suatu negara untuk mencapai tujuan negara. HAM bersifat universal, artinya melampui batas-batas negeri, kabangsaan dan tidak membeda bedakan untuk semua orang, apakah mereka miskin atau kaya, pria atau wanita, anak-anak atau orang dewasa, normal atau penyandang cacat dan sebaliknya. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa masih terdapat pelanggaran Hak Asasi dalam kinerja pelayanan publik tersebut. HAM hak yang tidak dapat diganggu gugat sebab ia merupakan hak yang melekat dan

¹ Himpunan Wanita Disabilitas, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Penyandang Disabilitas*, Jakarta, 2013, h. 1.

dimiliki dalam diri setiap individu manusia dalam suatu Negara termasuk Negara Indonesia.

Menurut UU No. 39 tahun 1999, dinyatakan HAM merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Konsekuensi logis dari adanya peraturan mengenai HAM tersebut, Negara wajib hadir untuk melindungi setiap hak individu warga negaranya, sehingga dapat secara bebas guna memperoleh kehidupan yang mengembangkan diri, yang layak, mengekspresikan gagasan dan kreativitasnya, serta mengoptimalkan peran tiap-tiap individu tersebut.²

Pelayanan publik (*public service*) oleh birokrasi publik adalah merupakan salah satu perwujudan dari fungsi aparatur negara sebagai abdi masyarakat di samping sebagai abdi negara. Pelayanan publik (*public service*) oleh birokrasi publik dimaksudkan untuk mensejahterakan masyarakat (warga negara) dari suatu negara kesejahteraan (*welfare state*).³ Namun pada kenyataan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah selama ini masih belum efektif dan efisien serta kualitas sumber daya manusia yang belum memadai. Hal ini

² Halawa, ***Pelaksanaan Jaminan Hak Asasi Manusia Klien Pemasyarakatan Dalam Pelayanan Publik Bapas Klas I Surabaya***. Jurnal Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, 2021, h. 729-736

³ Pandji Santosa, ***Teori dan Aplikasi Good Governance***, Refika Asitama, Bandung, 2009, h. 57.

dibuktikan dengan sering terjadinya pengaduan, baik itu pengaduan secara langsung maupun tidak langsung. Peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan isu yang sangat penting. Hal ini dikarenakan disatu sisi tuntutan dari masyarakat bahwasannya jenis pelayanan publik yang semakin luas namun praktik dari penyelenggaraan pelayanan tersebut tidak mengalami peningkatan segi kualitas. Masyarakat menginginkan mendapatkan pelayanan publik yang memiliki kualitas baik, walaupun masih sering terjadi melenceng dari harapan, karena pelayanan publik hingga saat ini dalam kategori berbelit-belit, lambat, mahal, serta melelahkan.⁴

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menjelaskan bahwa Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Tujuan pelayanan publik adalah memberikan kepuasan dan pelayanan sesuai dengan keinginan masyarakat atau pelayanan pada umumnya.⁵ Setiap warga Negara Indonesia memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah tanpa terkecuali,

⁴ Iqbal Rawi Siregar, Aermadepa, Yulfa Mulyeni, ***Implementasi Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusi nomor 2 Tahun 2022 tentang Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I ib solok***, Jurnal Yustia, Vol. 10 No. 2 Juni 2023, h.184

⁵ Muhammad Fitri Rahmadana, dkk, ***Pelayanan Publik***, t.k, Yayasan Kita Menulis, 2020, h. 3.

karena hakikat pelayanan publik yaitu memberi pelayanan prima kepada masyarakat dalam perwujudan kewajiban aparatur negara sebagai abdi masyarakat.⁶

Kurang pengetahuannya masyarakat terhadap hak asasi bagi penyandang disabilitas merupakan suatu permasalahan yang perlu di perhatikan. Karena setiap warga negara memiliki hak yang sama, begitupula dengan penyandang disabilitas mereka juga memiliki hak yang sama seperti masyarakat pada umumnya. Namun dengan kurangnya perhatian masyarakat menimbulkan masalah secara psikologis bagi para disabilitas sehingga menciptakan sikap menutup diri dan tidak percaya diri dalam bergaul di lingkungan masyarakat.

Selain itu adapula permasalahan lainnya seperti kurangnya perhatian masyarakat serta pemerintah atas hak aksesibilitas di tempat umum, yang dirasa masih kurang memadai dan dapat menghambat akses gerak bagi penyandang disabilitas untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Pemenuhan hak penyandang disabilitas dilakukan berdasarkan beberapa prinsip salah satunya mengenai prinsip asas kesetaraan yang dimaknai bahwa kondisi berbagai sistem dalam masyarakat dan lingkungan seperti pelayanan, kegiatan, informasi, dan dokumen yang dibuat dapat mengakomodasi semua orang termasuk penyandang disabilitas.⁷

⁶ Budi Hasanah, "***Pelayanan Aksesibilitas Jalan Umum (Jalur Pedestrian) Bagi Penyandang Disabilitas (Studi Kasus Di Kota Serang)***", Jurnal Ijtimaiya, Vol. 1, No. 1, 2017, h. 61.

⁷ Eko Riyadi, ***Hukum Hak Asasi Manusia: Perspektif Internasional, Regional, dan Nasional***, Rajawali Press, Depok, 2018, h. 257

Peningkatan peran serta pemenuhan hak dan kewajiban penyandang disabilitas dalam pembangunan nasional merupakan hal yang sangat penting. Dengan bergulirnya semangat reformasi dan demokratis yang bertumpu pada penguatan sendi-sendi dasar HAM maka penyandang disabilitas sebagai makhluk sosial berhak untuk mengekspresikan potensi mereka bagi kemajuan diri dan lingkungannya.

Pada UU No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas terdapat pada Pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Dilihat dari pengertian yang tertera tersebut dapat dikatakan bahwa penyandang disabilitas mengalami keterbatasan dalam melakukan kegiatan seperti layaknya masyarakat pada umumnya, seharusnya seseorang yang disabilitas bisa memperoleh perhatian lebih dari masyarakat serta pemerintah. Hal ini dikarenakan masyarakat memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari bagi para penyandang disabilitas untuk dapat saling bersosialisasi dan menghargai satu sama lain. Selain masyarakat, pemerintah juga memiliki peran penting dalam penyediaan fasilitas publik yang akses dan layak untuk para penyandang disabilitas.

Penyandang disabilitas masih sering menghadapi berbagai hambatan. Hambatan tersebut muncul dari faktor internal maupun eksternal. Dari sisi internal, terkadang para penyandang disabilitas melakukan komparasi sosial dengan orang lain yang tidak mengalami disabilitas. Akibatnya, para penyandang disabilitas yang masih menolak terhadap kondisi dirinya sering merasa dirinya tidak beruntung dan menyesali kondisi yang dialami. Dari sisi eksternal, masih banyak anggota masyarakat yang memandang keberadaan penyandang disabilitas sebagai suatu kesalahan, kutukan, dan akibat dari perbuatan dosa.

Keberadaan mereka dianggap sebagai beban dan masalah sosial. Hal ini mengakibatkan kehidupan penyandang disabilitas mengalami kerentanan dan diskriminasi. Mereka menjadi kelompok yang terpinggirkan di tengah masyarakat. Dengan kata lain, mereka mengalami eksklusi dalam komunitas masyarakat.

Setiap manusia memiliki hak dasar sebagai perlindungan hukum bagi dirinya, diantaranya adalah untuk memperjuangkan dan mempertahankan hak-haknya sebagai manusia. Dalam hal ini pemenuhan hak penyandang disabilitas mendapatkan fasilitas serta sarana dan prasarana agar pemenuhan hak tersebut bisa secara maksimal seperti orang normal pada umumnya. Maka dari itu para penyandang disabilitas perlu dilindungi dan dijamin haknya, sehingga perlu dibentuk suatu peraturan perundang-undangan sebagai payung hukum untuk menjamin

kepastian hukum bagi para penyandang disabilitas agar terpenuhi semua kebutuhannya.

Para penyandang disabilitas merupakan manusia yang utuh serta diakui dan dilindungi hak-haknya sebagai warga Negara Indonesia, maka tidak diperolehkan adanya diskriminasi terhadap penyandang disabilitas. Pengertian Diskriminasi di jelaskan pada Pasal 1 ayat (3) UU Penyandang Disabilitas adalah setiap pembedaan, pengecualian, pembatasan, pelecehan, atau pengucilan atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak pada pembatasan atau peniadaan pengakuan, penikmatan atau pelaksanaan hak Penyandang Disabilitas. Penyandang disabilitas mempunyai beberapa keterbatasan maka dari itu penyandang disabilitas perlu untuk dilindungi secara hukum dan perlu di penuhi hak-haknya.

Hadirnya Undang-Undang Penyandang Disabilitas, dengan ini, pemerintah tidak ada lagi alasan pemerintah untuk tidak melindungi hak-hak penyandang disabilitas, karena hak-hak mereka sudah mendarah daging dalam ruh aturan perundang-undangan yang legal formal pemberlakuannya di Indonesia. Mengabaikan hak-hak penyandang disabilitas berarti mengabaikan undang-undang, mengabaikan undang-undang berarti mengabaikan harga dirinya sebagai pembuat dan pelaksana undang-undang.⁸

Dalam hal ini hak-hak Aksesibilitas untuk penyandang disabilitas. Hak Aksesibilitas diatur dalam Pasal 18 yang berbunyi hak aksesibilitas

⁸ <http://www.hukumpedia.com/jamilncera/pendidikan-dan-pengakuan-hukum-penyandang-disabilitas-di-indonesia>, Diakses Pada Tanggal 29 Februari 2024 Pukul 20.58 Wib

untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak : a. Mendapatkan Aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik dan b. Mendapatkan Akomodasi yang Layak sebagai bentuk Aksesibilitas bagi individu.

Dalam ketentuan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia (PERMENKUMHAM) Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pelayanan Publik Berbasis HAM bahwa untuk memenuhi tanggung jawab pemerintah dalam pelaksanaan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM, diperlukan peningkatan kualitas layanan publik yang berpedoman pada prinsip HAM dengan berorientasi pada kebutuhan, kepastian, dan kepuasan penerima layanan publik. Penyelenggaraan pelayanan publik dibidang hukum dan HAM harus didasarkan pada prinsip-prinsip HAM.

Sebagai langkah yang konkrit terhadap perlindungan, penghormatan dan pemenuhan HAM, Kementerian Hukum dan HAM mengupayakan pelayanan publik berbasis HAM guna untuk meningkatkan kualitas pelayanan di unit kerja Kementerian Hukum dan HAM yang berorientasi terhadap kebutuhan kepuasan dari penerima layanan. Mengingat pentingnya pelayanan publik berbasis HAM yang diberikan kepada masyarakat, sehingga sering digunakan sebagai indikator keberhasilan suatu rezim pemerintahan. Dengan kondisi yang belum maksimal terutama pada pelayanan berbasis HAM, terutama dalam rangka mewujudkan *good governance*, dimana akuntabilitas merupakan

salah satu prinsip yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan pemerintahan

Berdasarkan latar belakang berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia yang sekiranya berkaitan dengan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dari aksesibilitas dan pelayanan publik, juga terhadap bentuk perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas Sebagaimana telah diatur dalam UU No. 8 tahun 2016 dan Permenkumham No. 2 Tahun 2022. Berdasarkan aturan hukum tersebut pula lah penulis akan melakukan penelitian terkait dengan implementasi aturan dan prakteknya, sebagaimana sesuai dengan judul yang telah diambil penulis tertarik dengan mengadakan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **“ANALISIS PEMENUHAN HAK-HAK AKSESIBILITAS BAGI KAUM DISABILITAS DALAM PELAYANAN PUBLIK BERBASIS HAM”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan hukum pemenuhan hak-hak aksesibilitas bagi kaum disabilitas dalam pelayanan publik berbasis HAM ?
2. Bagaimanakah implementasi pemenuhan hak-hak aksesibilitas bagi kaum disabilitas dalam pelayanan publik berbasis HAM ?
3. Bagaimanakah hambatan dalam pelaksanaan pemenuhan hak-hak aksesibilitas bagi kaum disabilitas dalam pelayanan publik berbasis HAM ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum pemenuhan hak-hak aksesibilitas bagi kaum disabilitas dalam pelayanan publik berbasis HAM.
2. Untuk mengetahui implementasi pemenuhan hak-hak aksesibilitas bagi kaum disabilitas dalam pelayanan publik berbasis HAM.
3. Untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan pemenuhan hak-hak aksesibilitas bagi kaum disabilitas dalam pelayanan publik berbasis HAM.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan teoritis
 - a. Hasil penelitian ini memberikan sumbangan ilmu Pengetahuan dan pengembangan ilmu hukum tata negara di Indonesia khususnya berkaitan dengan Pelayanan Publik Dan Pemenuhan Hak-Hak Aksesibilitas Bagi Kaum Disabilitas.
 - b. Memperkaya referensi dan literatur dalam dunia kepastakaan, khususnya tentang Kaum Disabilitas Dalam Pemenuhan Hak Aksesibilitas.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para praktisi hukum atau para aparaturnya penegak hukum

khususnya berkaitan dengan Perlindungan Hukum Terhadap Kaum Disabilitas Dalam Pemenuhan Hak Aksesibilitas.

- b. Bagi pihak lain penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang berguna bagi masyarakat pada umumnya dan para pembaca pada khususnya mengenai Pelayanan Publik Dan Pemenuhan Hak-Hak Aksesibilitas Bagi Kaum Disabilitas.

E. Definisi Operasional

1. Analisis adalah kegiatan untuk mencari dan memecah komponen-komponen dari suatu permasalahan untuk dikaji lebih dalam serta kemudian menghubungkannya dengan hukum, kaidah hukum serta norma hukum yang berlaku sebagai pemecahan permasalahannya.⁹
2. Aksesibilitas hukum adalah kemudahan yang disediakan untuk Kelompok Rentan dalam bentuk sarana dan prasarana guna mewujudkan kesamaan kesempatan.
3. Disabilitas adalah hilangnya atau keterbatasan individu dalam berpartisipasi dalam kegiatan sehari-hari di masyarakat, bukan saja semata-mata karena gangguan fisik atau psikis melainkan juga akibat adanya halangan-halangan sosial yang turut berkontribusi.¹⁰
4. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas

⁹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju, 2008, h. 83-88

¹⁰ Prasetyo, F.A. *Disabilitas dan isu kesehatan*. Buletin Jendela Data dan Informasi Kesehatan: Situasi Penyandang Disabilitas, Semester 2, Desember 2014, h. 31-40. <http://www.depkes.go.id>

barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.¹¹

5. HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi, oleh Negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

¹¹ Didi Tarsidi, *“Kendala Umum yang Dihadapi Penyandang Disabilitas dalam Mengakses Layanan Publik”*, *Jurnal Asesmen Dan Intervensi Anak Berkebutuhan Khusus*, Vol. 10, No. 2, 2011, h. 201

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Permenkumham Nomor 2 Tahun 2022.

Pasal 1 ayat (1) Permenkumham No. 2 Tahun 2022 pengertian HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

HAM menyatakan bahwa kemanusiaan manusia memiliki hak yang bersifat mendasar yang menyatu pada jati diri manusia, adanya hak tersebut berarti seseorang mempunyai suatu "keistimewaan" yang memungkinkan baginya diperlakukan sesuai kesetimewaan yang dimilikinya. Juga adanya suatu kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai dengan "keistimewaan" yang ada pada orang lain.¹²

Maka dari itu keistimewaan yang dimiliki oleh setiap manusia harus dipenuhi dan dilindungi untuk mewujudkan kesempurnaan eksistensi manusia, untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan kesadaran dari tiap manusia untuk saling memenuhi dan melindungi.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham RI) memiliki salah satu tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM. Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik yang

¹² Muhtaj Majda El, *Dimensi-Dimensi HAM: Mengurangi Hak Ekonomi, sosial dan Budaya*, Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, 2009, h. 15

berpedoman HAM dan berorientasi pada kebutuhan, kepastian, dan kepuasan penerima layanan publik.

Pemerintah terus berupaya dalam memenuhi tanggung jawab pelaksanaan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia, utamanya melalui peningkatan kualitas pelayanan publik yang berpedoman pada prinsip hak asasi manusia dengan berorientasi pada kebutuhan, kepastian, dan kepuasan penerima layanan publik. Hal ini semakin diperkuat dengan Permenkumham No. 2 Tahun 2022 tentang Pelayanan Publik Berbasis HAM.

Permenkumham No. 2 Tahun 2022 ini ditetapkan dengan pertimbangan-Pertimbangan sebagai berikut :

- a. bahwa untuk memenuhi tanggung jawab pemerintah dalam pelaksanaan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia, diperlukan peningkatan kualitas layanan publik yang berpedoman pada prinsip hak asasi manusia dengan berorientasi pada kebutuhan, kepastian, dan kepuasan penerima layanan publik;
- b. Bahwa Permenkumham No. 27 Tahun 2018 tentang Pelayanan Publik Berbasis HAM belum memenuhi kebutuhan pelayanan publik secara optimal dan sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum, sehingga perlu diganti;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Permenkumham tentang Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia;

Pelayanan publik berbasis HAM (P2HAM) bertujuan:

- a. mewujudkan pelayanan Unit Kerja yang berpedoman pada Prinsip HAM;
- b. mewujudkan Unit Kerja yang memberikan pelayanan yang cepat, tepat, berkualitas, tidak diskriminatif, serta bebas dari pungutan liar, suap, korupsi, kolusi, dan nepotisme; dan
- c. mewujudkan kepastian dan kepuasan penerima layanan serta penguatan akuntabilitas kinerja atas layanan publik yang diberikan.

Prinsip HAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a Permenkumham No. 2 Tahun 2022 tentang Pelayanan Publik Berbasis HAM yaitu universal (*Univesality*), kesetaraan (*Equality*), martabat manusia, tidak dapat direnggut, tidak dapat dipisah-pisahkan (*Indivisibility*), saling bergantung (*Interdependence*) dan tanggung jawab (*Responsibility*).

Dengan ditetapkannya Permenkumham No. 2 Tahun 2022 tentang Pelayanan Publik Berbasis HAM ini, maka seluruh Unit Kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, harus dapat melaksanakan pelayanan publik berbasis HAM sesuai, yang selaras dengan prinsip-prinsip HAM.

B. Tinjauan Tentang Pelayanan Publik Menurut Asas Kemanusiaan.

1. Pengertian, kedudukan, dan fungsi dan arti penting Pelayanan Publik Menurut Asas Kemanusiaan.

Tindakan atau campur tangan pemerintah dalam konsep negara kesejahteraan (*welfare state*) sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran warga masyarakatnya semakin besar. Sebagai negara hukum, maka tindakan pemerintah untuk memberikan kesejahteraan tersebut juga harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau sering bertindak berdasarkan *freies ermessen*, namun tindakan tersebut sering menimbulkan penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan terjadi benturan kepentingan antara warga masyarakat dengan pemerintah.

Menurut Jazim Hamidi, berdasarkan rumusan pengertian para pakar dan tambahan pemahaman penulis (Jazim Hamidi) tentang asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB), maka dapat ditarik unsur-unsur yang membentuk pengertian tentang AAUPB secara komprehensif, yaitu :¹³

- 1) AAUPB merupakan nilai-nilai etik yang hidup dan berkembang dalam lingkungan hukum administrasi negara
- 2) AAUPB berfungsi sebagai pegangan bagi Pejabat Administrasi Negara dalam menjalankan fungsinya, merupakan alat uji bagi hakim administrasi dalam menilai tindakan administrasi negara (yang berwujud penetapan/*beschikking*), dan sebagai dasar pengajuan gugatan bagi pihak penggugat.

¹³ Jazim Hamidi, *Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Layak (AAUPL) Di Lingkungan Peradilan Administrasi Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, h. 42

- 3) Sebagian besar dari AAUPB masih merupakan asas-asas yang tidak tertulis, masih abstrak, dan dapat digali dalam praktik kehidupan di masyarakat.
- 4) Sebagian asas yang lain sudah menjadi kaidah hukum tertulis dan terpengaruh dalam berbagai peraturan hukum positif. Sebagian asas telah berubah menjadi kaidah hukum tertulis, namun sifatnya tetap sebagai asas hukum.

Konsepsi AAUPB menurut *Crinche le Roy* yang meliputi: asas kepastian hukum, asas keseimbangan, asas bertindak cermat, asas motivasi untuk setiap keputusan badan pemerintah, asas tidak boleh mencampuradukkan kewenangan, asas kesamaan dalam pengambilan keputusan, asas permainan yang layak, asas keadilan atau kewajaran, asas menanggapi pengharapan yang wajar, asas meniadakan akibat-akibat suatu keputusan yang batal, dan asas perlindungan atas pandangan hidup pribadi. Koentjoro menambahkan dua asas lagi, yakni: asas kebijaksanaan dan asas penyelenggaraan kepentingan umum.¹⁴

Menurut Philipus M. Hadjon asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) harus dipandang sebagai norma-norma hukum tidak tertulis, yang senantiasa harus ditaati oleh pemerintah, meskipun arti yang tepat dari asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) bagi tiap keadaan tersendiri tidak selalu dapat dijabarkan dengan teliti. Dapat dikatakan bahwa AAUPB adalah asas-asas hukum tidak tertulis, dari mana untuk keadaan-keadaan tertentu dapat ditarik aturan-aturan hukum

¹⁴ Muhammad Azhar, *Relevansi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam, Relevansi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Sistem Penyelenggaraan Administrasi Negara*, 8.5. 2015, h. 274–87.

yang dapat diterapkan.¹⁵ Pada kenyataannya, AAUPB ini meskipun merupakan asas, namun tidak semuanya merupakan pemikiran yang umum dan abstrak, dan dalam beberapa hal muncul sebagai aturan hukum yang konkret atau tertuang secara tersurat dalam pasal undang-undang serta mempunyai sanksi tertentu. Apabila asas-asas umum pemerintahan yang baik dimaknakan sebagai asas atau sendi hukum, maka asas-asas umum pemerintahan yang baik dapat dimaknakan sebagai asas hukum yang digali dan ditemukan dari unsur susila, etika, kesopanan, dan kepatutan berdasarkan norma yang berlaku.¹⁶ Hal tersebut dapat dikatakan bahwa sebagian AAUPB masih merupakan asas hukum, dan sebagian lainnya telah menjadi norma hukum atau kaidah hukum.¹⁷

Pada awal kemunculannya, asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) hanya dimaksudkan sebagai sarana perlindungan hukum dan dijadikan sebagai instrumen untuk peningkatan perlindungan hukum bagi warga negara dari tindakan pemerintah. Fungsi asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah sebagai pedoman atau penuntun bagi pemerintah atau pejabat administrasi negara dalam rangka pemerintahan yang baik. Dalam hubungan ini, Muin Fahmal mengemukakan bahwa asas umum

¹⁵ Philipus M. Hadjon and Et.al, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2005, h. 21

¹⁶ SF. Marbun, *Pembentukan, Pemberlakuan, Dan Peranan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Layak Dalam Menjelmakan Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih Di Indonesia*, Bandung, 2001, h. 53

¹⁷ Ridwan, HR *Hukum Administrasi Negara*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, h. 63

pemerintahan yang layak sesungguhnya adalah rambu-rambu bagi para penyelenggara negara dalam menjalankan tugasnya. Rambu-rambu tersebut diperlukan agar tindakan-tindakan tetap sesuai dengan tujuan hukum yang sesungguhnya.

Asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) dapat di ibaratkan sebagai rambu lalu lintas dan pedoman perjalanan dalam rangka memperlancar hubungan pemerintahan yaitu antara pemerintah dan yang diperintah atau warga masyarakat. AAUPB selanjutnya dijadikan sebagai dasar penilaian dan upaya administrasi, di samping sebagai norma hukum tidak tertulis bagi tindakan pemerintah.¹⁸ Dalam perkembangannya, AAUPB memiliki arti penting dan fungsi sebagai berikut :

- 1) Bagi administrasi negara, bermanfaat sebagai pedoman dalam melakukan penafsiran dan penerapan terhadap ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang bersifat sumir, samar atau tidak jelas. Kecuali itu sekaligus membatasi dan menghindari kemungkinan administrasi negara mempergunakan *freies ermessen*/ melakukan kebijakan yang jauh menyimpang dari ketentuan perundang-undangan. Dengan demikian, administrasi negara diharapkan terhindar dari perbuatan *onrechtmatige daad, detournement de pouvoir, abus de droit, dan ultravires*.

¹⁸ Widjiastuti, Agustin, „*Peran AAUPB Dalam Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih Dan Bebas Dari KKN*, Perspektif, 22.2. 2017, h. 96–110

- 2) Bagi warga masyarakat, sebagai pencari keadilan, AAUPB dapat dipergunakan sebagai dasar gugatan sebagaimana disebut dalam pasal 53 UU No. 5 Tahun 1986.
- 3) Bagi Hakim TUN, dapat dipergunakan sebagai alat menguji dan membatalkan keputusan yang dikeluarkan badan atau Pejabat TUN.
- 4) AAUPB juga berguna bagi badan legislatif dalam merancang suatu Undang-Undang.

Menurut Indroharto, AAUPB merupakan bagian dari asas-asas hukum yang umum yang secara khusus berlaku dan penting artinya bagi perbuatan-perbuatan hukum pemerintahan. Arti penting dari keberadaan AUPB disebabkan oleh beberapa hal:¹⁹

- 1) AUPB merupakan bagian dari hukum positif yang berlaku;
- 2) AUPB merupakan norma bagi perbuatan-perbuatan administrasi Negara, di samping norma-norma dalam hukum tertulis dan tidak tertulis;
- 3) AUPB dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan, dan pada akhirnya AUPB dapat dijadikan “alat uji” oleh Hakim administrasi, untuk menilai sah atau tidaknya, atau batal atau tidaknya keputusan administrasi Negara.

2. Perkembangan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.

Tata kelola pemerintahan yang baik selalu berkembang serta mengikuti perkembangan global, tidak mungkin hanya bersifat nasional saja. Penyelenggaraan pemerintahan adalah untuk memberi pelayanan publik kepada masyarakat, yang dipengaruhi oleh dinamika politik, ekonomi, perkembangan teknologi informasi, sosial budaya yang

¹⁹ Indroharto, *Asas–asas Umum Pemerintahan Yang Baik, dimuat dalam Paulus Effendi Lotulung (Ed.), Himpunan Makalah Asas–asas Umum Pemerintahan Yang Baik, Cet. Pertama*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, h. 145-146.

kesemuanya bercampur dan memberi pengaruh penyelenggaraan pemerintahan.²⁰

Penyelenggaraan pemerintahan di negara maju tentu berbeda dengan negara berkembang, beberapa faktor penting memberi pengaruh, yaitu cara berpikir yang mengutamakan kualitas pelayanan, transparansi, integritas, kapasitas pengembangan kemampuan dan didukung oleh hal lain bersifat non-teknis tetapi sangat menunjang terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. Penyelenggaraan pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh bagaimana pemerintah bekerja tetapi juga ditentukan oleh kebijakan yang diambil untuk kesejahteraan warga. Kebijakan yang dilaksanakan pun tetap harus berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) dan peraturan perundangan yang berlaku.

Hotma P. Sibuea mengemukakan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) lahir dari praktik penyelenggaraan negara dan pemerintahan sehingga bukan produk formal suatu negara seperti undang-undang. AAUPB lahir sesuai dengan perkembangan zaman untuk meningkatkan perlindungan terhadap hak-hak individu. Fungsi AAUPB dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah sebagai pedoman atau

²⁰ Aju Putrijanti, Lapon T. Leonard, and Kartika Widya Utama, *Peran PTUN Dan AUPB Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)*, Mimbar Hukum, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 30.2, 2018, h. 277

penuntun bagi pemerintah atau pejabat administrasi negara dalam rangka pemerintahan yang baik atau *good governance*.²¹

Perkembangan AAUPB dapat dibagi dalam 3 fase. Fase pertama adalah bahwa secara historis penggunaan AAUPB sudah berlangsung sejak lama. Penggunaan AAUPB tidak didasarkan pada landasan hukum dalam bentuk normatif yaitu undang-undang atau peraturan perundangan lainnya, namun lebih diutamakan berdasarkan konsep, doktrin, kebiasaan yang timbul dalam praktik penyelenggaraan negara. Pada fase kedua, normativasi AAUPB pertama kali dilakukan dalam UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Ditegaskan bahwa pembentukan UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme merupakan bagian atau subsistem dari peraturan perundang-undangan berkaitan dengan penegakan hukum di bidang korupsi, kolusi dan nepotisme. Fungsi AUPB adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Jadi, sebenarnya tidak mengatur sama sekali mengenai penyelenggaraan administrasi pemerintahan, yang menjadi urat nadi pelaksanaan pelbagai fungsi dan tugas pemerintah. Fase ketiga adalah setelah UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disahkan sebagai perundangan yang pertama kali

²¹ Hotma P. Sibuea, *Asas Negara Hukum Peraturan Kebijakan Dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, Jakarta, Erlangga, 2002, h. 23

mengatur mengenai tata laksana pemerintahan yang sesuai dengan UUD NRI 1945 dan Pancasila.

Hal-hal penting terkait penyelenggaraan pemerintahan mulai dari kewenangan, wewenang, AAUPB, atribusi, delegasi, mandat, larangan penyalahgunaan wewenang, diskresi, keputusan berbentuk elektronik, izin, dispensasi, konsesi, konflik kepentingan, sosialisasi yang harus dilakukan oleh Pemerintah, standar operasional prosedur, syarat sahnya keputusan, legalisasi dokumen, sanksi administratif diatur secara jelas.²²

UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sangat diperlukan bagi semua pihak, baik pemerintah, masyarakat serta PTUN dengan faktor kepentingan yang berbeda tetapi secara keseluruhan memiliki persamaan yaitu untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik. Selain berdasarkan peraturan perundangundangan, penyelenggaraan pemerintahan juga berdasarkan AUPB baik yang telah dicantumkan dalam perundang-undangan, maupun putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap serta praktik pemerintahan.²³

Asas-asas umum pemerintahan yang baik berkembang menjadi wacana yang dijadikan kajian para sarjana dan ini menunjukkan bahwa AAUPB merupakan konsep terbuka (*open begrip*). Sebagai konsep terbuka, maka akan berkembang dan disesuaikan dengan ruang dan waktu dimana konsep ini berada. Atas dasar ini tidaklah mengherankan

²² Widjiastuti, Agustin, *Peran Aaupb Dalam Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih Dan Bebas Dari KKN*, Perspektif, 22.2, 2017, h. 96–110

²³ Putrijanti, Aju, Lapon T. Leonard, and Kartika Widya Utama, „*Peran PTUN Dan AUPB Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)*“, Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 30.2.2018, h. 277

jika secara kontemplatif maupun aplikatif AAUPB ini berbeda-beda antara satu dengan lainnya.²⁴

3. Peran Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Pelaksanaan Pelayanan Publik.

Idealnya, semua pelayanan negara sebenarnya dibiayai sendiri oleh masyarakat melalui sistem asuransi dan perpajakan, dengan orientasi utama mendukung human investment. Konsep negara kesejahteraan itu adalah buah dari penerapan sistem ekonomi yang mandiri, produktif dan efisien dengan pendapatan individu yang memungkinkan masyarakat untuk menabung, setelah kebutuhan dasar dalam hidup mereka sudah tercukupi dengan pelayanan publik bebas biaya (gratis) yang diselenggarakan oleh pemerintah. Maka dari itu untuk mencapai cita-cita negara kesejahteraan (*welfare state*) tersebut haruslah diselenggarakan pelayanan publik (*publik service*) yang terjamin kualitasnya. Harapan sekaligus tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas, prosedur yang jelas, cepat dan biaya yang pantas terus mengemuka dalam perkembangan penyelenggaraan pemerintahan. Harapan dan tuntutan tersebut muncul seiring dengan terbitnya kesadaran bahwa warga negara memiliki hak untuk

²⁴ Ichsan Syuhudi, *Media Komunikasi Dan Kajian Hukum Implementasi AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik*, Pena Justisia, 17.1 2017, h. 10–19.

mendapatkan pelayanan yang baik, dan kewajiban pemerintah untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas.²⁵

Masyarakat memiliki hak sekaligus merupakan kewajiban pemerintah untuk memberikan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat sebaik-baiknya. Dengan demikian, fungsi pelayanan publik tidak lain adalah tugas pemerintah dan negara untuk menciptakan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh UUD NRI 1945. Fungsi pemerintahan yang efisien dan efektif sesungguhnya telah diatur dalam UU No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dan Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yaitu berdasar atas asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalisme dan asas akuntabilitas.

Hubungan hukum antara penyelenggara pelayanan publik dan masyarakat perlu diatur dengan tegas sehingga masing-masing pihak mengetahui hak dan kewajiban masing-masing dalam melakukan interaksi diantara mereka.

Sjachran Basah mengemukakan: “Walaupun Administrasi Negara memiliki keleluasaan dalam menentukan kebijakan-kebijakan, tetapi sikap tindaknya itu haruslah dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan secara hukum harus memperhatikan batas

²⁵ Muhaimin Muhaimin, *Penguatan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Melalui Penyelesaian Sengketa Informasi Publik*, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 12.2. 2018, h. 213

atas dan batas bawah, dengan memperhatikan UUD 1945 sebagai tolak ukurnya.”²⁶

Pelaksanaan Asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) dalam sistem pemerintahan Indonesia akan berjalan dengan baik dan lancar apabila didukung oleh adanya administrasi yang baik dan mantap. Asas-asas umum pemerintahan yang baik juga perlu diterapkan dalam pelaksanaan pelayanan publik dengan tujuan :

- 1) Terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik;
- 2) Terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik;
- 3) Terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- 4) Terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Pada pasal 10 UU No. 30 Tahun 2014, menguraikan ruang lingkup AUPB yang berlaku dalam administrasi pemerintahan. Asas Umum Pemerintahan yang Baik yang dimaksud meliputi asas:

- 1) kepastian hukum. asas kepastian hukum merupakan asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan

²⁶ Sjachran Basah, *Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara*, Bandung, Alumni, 2002, h. 27

perundangundangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.

2) kemanfaatan. asas kemanfaatan maksudnya manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara:

(1) kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain;

(2) kepentingan individu dengan masyarakat;

(3) kepentingan Warga Masyarakat dan masyarakat asing;

(4) kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain;

(5) kepentingan pemerintah dengan Warga Masyarakat;

(6) kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang;

(7) kepentingan manusia dan ekosistemnya;

(8) kepentingan pria dan wanita.

3) Ketidakberpihakan. asas ketidakberpihakan adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.

4) Kecermatan. asas kecermatan dimaksudkan sebagai asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk

mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

- 5) Tidak menyalahgunakan kewenangan. asas tidak menyalahgunakan kewenangan adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan.
- 6) Keterbukaan. asas keterbukaan adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
- 7) Kepentingan umum. asas kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif.
- 8) Pelayanan yang baik. asas pelayanan yang baik dimaksudkan sebagai asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam pelaksanaan pelayanan publik dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat selain daripada yang disebutkan dalam pasal 10 UU Nomor 30 Tahun 2014, menguraikan ruang lingkup AUPB yang berlaku dalam administrasi pemerintahan, antara lain :²⁷

- 1) Asas Keseimbangan. Asas ini menghendaki adanya keseimbangan antara hukuman jabatan dan kelalaian atau kealpaan seorang pegawai. Asas ini menghendaki pula adanya kualifikasi yang jelas mengenai jenis-jenis atau kualifikasi pelanggaran atau kealpaan yang dilakukan oleh seseorang sehingga memudahkan penerapannya dalam setiap kasus yang ada dan seiring dengan persamaan perlakuan serta sejalan dengan kepastian hukum.
- 2) Asas Tidak Mencampuradukkan Kewenangan. Seorang pejabat pemerintahan memiliki wewenang yang sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan baik dari segi materi, wilayah, maupun waktu. Aspek-aspek wewenang ini tidak dapat dijalankan melebihi apa yang sudah ditentukan dalam peraturan yang berlaku.
- 3) Asas Keadilan dan Kewajaran. Asas keadilan ini menuntut tindakan secara proporsional, sesuai, seimbang, dan selaras dengan hak setiap orang. Sedangkan asas kewajaran menekankan agar setiap aktivitas pemerintah atau administrasi negara memperhatikan nilai-nilai yang berlaku ditengah masyarakat, baik berkaitan dengan agama, moral, adat istiadat, maupun nilai-nilai lainnya.

AAUPB dapat dijadikan landasan atau pedoman bagi aparat pemerintah dalam menjalankan tugasnya, sekaligus sebagai alat uji bagi lembaga peradilan dalam menilai tindakan pemerintah ketika ada gugatan dari pihak lain yang dirasakan merugikan. Dengan kata lain, AAUPB secara teoritis sangat penting dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan berkualitas baik di pusat maupun di daerah. Secara yuridis, cerminan pemerintah yang demikian dapat dilihat dari

²⁷ Ridwan, HR *Hukum Administrasi Negara*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, h. 35

produk hukum yang ditetapkannya, seperti dalam wujud perizinan daerah yang berwawasan lingkungan hidup.²⁸

C. Tinjauan Tentang Pemenuhan Hak Disabilitas..

1. Pengertian Disabilitas

Penyandang disabilitas merupakan kelompok masyarakat yang beragam, diantaranya penyandang disabilitas yang mengalami disabilitas fisik, disabilitas mental maupun gabungan dari disabilitas fisik dan mental. Istilah penyandang disabilitas pun sangat beragam. Kementerian Sosial menyebut penyandang disabilitas sebagai penyandang cacat, Kementerian Pendidikan Nasional menyebut dengan istilah berkebutuhan khusus, sedangkan Kementerian Kesehatan menyebut dengan istilah Penderita cacat.²⁹

Dalam UU HAM, penyandang disabilitas merupakan kelompok masyarakat rentan yang berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya. Dalam UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, ditegaskan bahwa penyandang disabilitas digolongkan sebagai bagian dari masyarakat yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial.

Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami

²⁸ Muhammad Azhar, *Relevansi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam*, *Relevansi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Sistem Penyelenggaraan Administrasi Negara*, Jurnal, 8.5.2015, h. 274–87.

²⁹ Eko Riyadi, *Kajian Dan Mekanisme Perlindungannya*, Yogyakarta Pusham Uii, 2012, h. 293

hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak, pengertian ini diatur dalam Pasal 1 ayat 1 UU No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

2. Macam-macam Disabilitas

Terdapat beberapa jenis orang dengan kebutuhan khusus/disabilitas. Ini berarti bahwa setiap penyandang disabilitas memiliki defenisi masing-masing yang mana kesemuanya memerlukan bantuan untuk tumbuh dan berkembang secara baik. Jenis-jenis penyandang disabilitas, yaitu :

a. Disabilitas Mental. Kelainan mental ini terdiri dari

- 1) Mental Tinggi, Sering dikenal dengan orang berbakat intelektual, di mana selain memiliki kemampuan intelektual di atas rata-rata dia juga memiliki kreativitas dan tanggungjawab terhadap tugas.
- 2) Mental Rendah, Kemampuan mental rendah atau kapasitas intelektual/IQ (*Intelligence Quotient*) di bawah rata-rata dapat dibagi menjadi 2 kelompok yaitu anak lamban belajar (*slow learns*) yaitu anak yang memiliki IQ (*Intelligence Quotient*) antara 70-90. Sedangkan anak yang memiliki IQ (*Intelligence Quotient*) di bawah 70 dikenal dengan anak berkebutuhan khusus.
- 3) Berkesulitan Belajar Spesifik, Berkesulitan belajar berkaitan dengan prestasi belajar (*achievement*) yang diperoleh.³⁰

³⁰ Nur Kholis, **Panduan Anak Berkebutuhan Khusus**. Yogyakarta, 2013, h. 17.

b. Disabilitas Fisik. Kelainan ini meliputi beberapa macam, yaitu

- 1) Kelainan Tubuh (Tuna Daksa). Tunadaksa adalah individu yang memiliki gangguan gerak yang disebabkan oleh kelainan neuromuskular dan strukturtulang yang bersifat bawaan, sakit atau akibat kecelakaan (kehilangan organ tubuh), polio dan lumpuh.
- 2) Kelainan Indera Penglihatan (Tuna Netra). Tunanetra adalah individu yang memiliki hambatan dalam penglihatan. Tunanetra dapat diklasifikasikan kedalam dua golongan yaitu: buta total (blind) dan low vision.
- 3) Kelainan Pendengaran (Tunarungu). Tunarungu adalah individu yang memiliki hambatan dalam pendengaran baik permanen maupun tidak permanen. Karena memiliki hambatan dalam pendengaran individu tunarungu memiliki hambatan dalam berbicara sehingga mereka biasa disebut tunawicara.
- 4) Kelainan Bicara (Tunawicara), adalah seseorang yang mengalami kesulitan dalam mengungkapkan pikiran melalui bahasa verbal, sehingga sulit bahkan tidak dapat dimengerti oleh orang lain. Kelainan bicara ini dapat dimengerti oleh orang lain. Kelainan bicara ini dapat bersifat fungsional di mana kemungkinan disebabkan karena ketunarunguan, dan organik yang memang disebabkan adanya ketidaksempurnaan organ bicara maupun adanya gangguan pada organ motorik yang berkaitan dengan bicara.

c. Tunaganda (disabilitas ganda). Penderita cacat lebih dari satu kecacatan (yaitu cacat fisik dan mental). Penyandang disabilitas dapat dikategorikan kedalam empat kelompok, yaitu:

- 1) Penyandang Disabilitas fisik, yaitu terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, cerebral palsy (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil.
- 2) Penyandang Disabilitas intelektual, yaitu terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahitan dan down syndrom.
- 3) Penyandang Disabilitas mental, yaitu terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku.³¹

Penyandang disabilitas memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dengan masyarakat non disabilitas. Sebagai bagian dari warga negara Indonesia, penyandang disabilitas berhak mendapatkan perlakuan khusus, yang dimaksudkan sebagai upaya perlindungan dari kerentanan terhadap berbagai tindakan diskriminasi dan terutama perlindungan dari berbagai pelanggaran hak asasi manusia.³² Perlakuan khusus tersebut dipandang sebagai upaya maksimalisasi penghormatan, pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia.

3. Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

Indonesia menjunjung tinggi hak asasi manusia dan juga keterbatasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrat melekat pada manusia, harus dilindungi, dihormati, dihargai, dan ditegakkan demi

³¹ Arie Purnomosidi, *Konsep Perlindungan Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas Di Indonesia*. Surakarta, 2017, h. 164

³² Sapto Nugroho dan Risnawati Utami, *Meretas Siklus Kecacatan-Realitas Yang Terabaikan*, Surakarta: Yayasan Talenta, 2008, h. 114.

meningkatkan kecerdasan, keadilan, kebahagiaan, dan juga kesejahteraan.³³

Diaturinya hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945 membuktikan bahwa hak-hak tersebut benar-benar penting bagi kelangsungan hidup manusia, khususnya dalam hal ini adalah Warga Negara Indonesia. Sedangkan yang termasuk dalam penyebutan Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai warga Negara. Orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai warga Negara ini tentunya di dalamnya termasuk juga orang-orang Penyandang Disabilitas yang juga merupakan bagian dari orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan sebagaimana yang dijelaskan di atas.

Berdasarkan uraian di atas, hak bagi kaum Penyandang Disabilitas dikategorikan kedalam hak-hak relative. Pentingnya penekanan perlindungan hak bagi kaum Penyandang Disabilitas dikarenakan sebagaimana pengertian Penyandang Disabilitas, bahwasanya kaum Penyandang Disabilitas merupakan orang-orang yang memiliki kemampuan berbeda, sehingga perlu mendapatkan perlakuan yang bersifat khusus dari pemerintah untuk dapat memenuhi hak-hak yang disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab XA mengenai hak

³³ A. Masyur Effendi, *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) dan Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia (HAKHAM)*, Bogor: Ghalia Utama, 2005, h. 8

asasi manusia. Selain itu tanpa adanya perlindungan lebih dari pemerintah, para kaum Penyandang Disabilitas ini rentan terhadap perlakuan diskriminasi, terlebih terhadap pemenuhan hak-haknya.

Bahkan dunia internasional juga begitu sangat peduli terhadap pemenuhan hak-hak asasi manusia khususnya bagi kaum Penyandang Disabilitas, hal ini terbukti dengan adanya *Convention on the Rights of Persons with Disabilities*. Konvensi PBB yang dilaksanakan pada 3 Mei 2008 ini bertujuan untuk mempromosikan, melindungi dan menjamin penuh terpenuhinya hak asasi manusia tanpa adanya diskriminasi bagi kaum penyandang cacat (disabilitas).³⁴

Prinsip-prinsip yang diatur dalam *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* adalah:

- 1) Menghormati martabat yang melekat pada setiap individu termasuk kebebasan untuk menentukan pilihannya sendiri.
- 2) Non-Diskriminasi
- 3) Secara penuh dan efektif berpartisipasi dan ikut serta dalam masyarakat
- 4) Menghargai perbedaan dan penerimaan para penyandang cacat sebagai bagian dari keragaman manusia dan kemanusiaan
- 5) Persamaan kesempatan
- 6) Aksesibilitas
- 7) Kesetaraan antara laki-laki dan perempuan
- 8) Penghormatan terhadap kapasitas berkembang anak-anak penyandang cacat dan menghormati hak anak-anak penyandang cacat untuk mempertahankan identitas mereka.³⁵

Aksesibilitas³⁶ bagi penyandang cacat/difabel berdasarkan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* adalah:

³⁴ Muladi, *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasi dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Bandung: PT Refika Adi Tama, 2009, h. 70

³⁵ *Ibid.*, h. 71

- 1) Pembangunan jalan, bangunan, transportasi serta fasilitas indoor dan outdoor sekolah, perumahan, fasilitas kesehatan dan tempat kerja yang mampu memenuhi kebutuhan difabel untuk dapat hidup mandiri dan berpartisipasi penuh dalam semua aspek kehidupan.
- 2) Pemberian informasi, komunikasi, dan layanan lain seperti pelayanan elektronik dan layanan darurat yang juga mendukung tercapainya kemandirian dan partisipasi penuh difabel dalam segala aspek kehidupan.³⁷

Guna tercapainya aksesibilitas yang telah diatur dalam konvensi ini, negara-negara peserta mengambil langkah berupa:

- 1) Mengembangkan, menyebarluaskan dan memantau pelaksanaan standar minimum dan panduan untuk aksesibilitas fasilitas dan layanan yang terbuka atau yang disediakan untuk umum.
- 2) Memastikan bahwa fasilitas dan layanan yang terbuka atau yang disediakan untuk umum yang ditawarkan oleh pihak swasta telah memperhitungkan semua aspek bagi aksesibilitas bagi para difabel.
- 3) Memberikan pelatihan kepada pemegang kepentingan pada isu aksesibilitas yang dihadapi oleh difabel.
- 4) Menyediakan huruf braile dan braile signage pada bangunan dan fasilitas lain yang terbuka untuk umum.
- 5) Memberikan bantuan hidup dan perantara, termasuk panduan, pembaca dan juru bahasa isyarat profesional, untuk memfasilitasi aksesibilitas terhadap bangunan dan fasilitas lain yang terbuka untuk umum.

³⁶ Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas guna mewujudkan Kesamaan Kesempatan UU No. 8/2016 Pasal 1 ayat (1)

³⁷ *Ibid.*, h. 72

- 6) Mempromosikan bentuk-bentuk lain yang sesuai bantuan dan dukungan bagi para difabel untuk menjamin akses mereka terhadap informasi.
- 7) Mempromosikan akses bagi para difabel terhadap informasi baru dan sistem teknologi komunikasi termasuk internet.
- 8) Menggalakkan desain, pengembangan, produksi dan distribusi informasi dan komunikasi dapat diakses dengan teknologi dan sistem pada tahap awal, sehingga teknologi dan sistem ini dapat dicapai dengan biaya minimum.³⁸

³⁸ *ibid.*